



2021

LAPORAN KEGIATAN FORUM KONSULTASI PUBLIK



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik yang dimulai sejak penyusunan kebijakan sampai dengan evaluasi kebijakan. Dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk Forum Konsultasi Publik.

Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Tujuan dilakukan FKP untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Manfaat

- 1) Manfaat dari dilaksanakannya FKP secara umum, seperti: menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
- 2) Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan :
 - a) Memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
 - b) Memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
 - c) Mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
 - d) Mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 - e) Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
 - f) Memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.
- 3) Manfaat FKP khusus bagi publik :
 - a) Ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-Undang Pelayanan Publik
 - b) Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
 - c) Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
 - d) Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;
 - e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi:

- a. Penyusunan kebijakan Pelayanan Publik.
- b. Penyusunan Standar Pelayanan.
- c. Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kotawaringin Barat di laksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 4 November 2021
Pukul : 08.00 – 11.30 WIB
Tempat : Aula BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara

Penyelenggara kegiatan Forum Konsultasi Publik yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

b. Peserta

Pihak yang diikutsertakan dalam kegiatan Forum Konsultasi Publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yaitu penyelenggara layanan, pengguna layanan, stakeholders pelayanan publik, ahli/praktisi, organisasi masyarakat sipil, media massa dengan jumlah peserta 35 orang.

3. Metode Pelaksanaan FKP

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan melalui tatap muka / rapat bersama. Rapat bersama ini merupakan pertemuan formal antara penyelenggara pelayanan dan publik terkait pelayanan kebencanaan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pihak penyelenggara pelayanan (BPBD) berperan sebagai narasumber dalam mensosialisasikan kebijakan yang akan/ sudah di tetapkannya. Pelaksanaan FKP :

- a. Tim FKP bersikap independen/netral dalam proses diskusi;
 - b. Proses diskusi dilakukan secara dua arah (dialog), dengan tujuan mendapat masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan;
 - c. Pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema/isu tertentu;
 - d. Pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara berupa komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat.
- Dalam rangka mendorong pelaksanaan FKP, para pihak yang terkait memberikan dukungan, yaitu :

a. Pemerintah Daerah

- 1) Menyelaraskan komitmen politik antara eksekutif dan legislative.
- 2) Menetapkan kebijakan dan pedoman yang mengikat seperti: Peraturan Daerah, atau Peraturan Kepala Daerah.
- 3) Melakukan diseminasi.
- 4) Menindaklanjuti rekomendasi dari hasil FKP.
- 5) Memfasilitasi kegiatan FKP dan memberikan legitimasi formal kepada tim;
- 6) Penyediaan anggaran kegiatan FKP.
- 7) Monitoring tindak lanjut rekomendasi FKP.

b. Institusi penyelenggara Layanan

- 1) Mengumumkan hasil tindak lanjut FKP.
- 2) Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi FKP.

- c. Masyarakat
 - 1) Memberikan umpan balik dalam rangka perbaikan pelayanan publik.
 - 2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil FKP.

4. Susunan Acara

Pukul	Acara	Materi	Pemateri
07.30 - 08.00 WIB	Persiapan		Panitia
08.00 - 08.15 WIB	Pembukaan	Sambutan dari Sekretaris BPBD	Reneli, SE., M.AP
08.15 - 08.30 WIB		Sambutan dari Kasubag Pelayanan Publik Kab. Kotawaringin Barat	Andri. S
08.30 - 08.45 WIB	Paparan	Standar Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Resiko Banjir dan Layanan Permohonan Narasumber Kebencanaan	Andhan Santana, ST
08.45 - 09.00 WIB		Standar Pelayanan Penanganan Pohon Tumbang Akibat Bencana, Pelayanan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana, serta pelayanan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan	Martogi Siallagan, SH
09.00 - 11.00 WIB	Diskusi	Standar Pelayanan Publik BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat	Seluruh Peserta Forum Konsultasi Publik
11.00 – 11.30 WIB	Penutup	Penandatanganan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik	Perwakilan Peserta Forum Konsultasi Publik

C. HASIL PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

- 1. Identifikasi Masalah.
 - a. Tidak adanya nomor kontak person pada spanduk/ papan himbauan karhutla yang terpasang, sehingga masyarakat tidak tahu kemana harus menghubungi jika ada kejadian karhutla. Saran/ msukan dari peserta yaitu spanduk/ papan himbaun karhutla yang terpasang agar diberi kontak person agar masyarakat dapat segera melapor jika terjadi karhutla.
 - b. Pada standar pelayanan penerbitan surat keterangan risiko banjir akan ditindaklanjuti agar dibuat standar selambat-lambatnya 5 hari sejak surat diterima.
 - c. Standar pelayana penerbitan surat agar ditambahkan risiko bencana-bencana yang lain (tidak hanya banjir)
 - d. Perlu ditinjau kembali Standar Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Resiko Banjir
 - e. Belum ada pelayanan pengelolaan pohon rawan tumbang (pengelolaan pra bencana).
- 2. Analisis Masalah
 - a. Saran agar spanduk/ papan himbaun karhutla yang terpasang agar diberi kontak person merupakan masukan yang positif. Masyarakat dapat mengetahui nomor kontak dan segera melapor jika terjadi karhutla. Sehingga dapat meminimalisir dampak karhutla yang terjadi. Saran yang disampaikan akan ditindaklanjuti pada pembuatan papan informasi/ spanduk kebencanaan yang dibuat oleh BPBD.
 - b. Kualitas pelayanan pada Penerbitan surat keterangan risiko banjir yang dikeluarkan oleh BPBD harus sesuai dengan harapan masyarakat. Jika surat yang dikeluarkan memakan waktu yang lama maka akan timbul ketidakpuasan masyarakat akan layanan yang diberikan oleh BPBD. Masyarakat mengharapkan pelayanan penerbitan surat keterangan risiko banjir selambat lambatnya 5 hari sejak surat permohonan dimasukkan.
 - c. Harapan masyarakat agar pelayanan penerbitan surat yang dikeluarkan tidak hanya surat keterangan risiko banjir saja, hal ini memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan DPM-PTSP. Penerbitan surat keterangan risiko banjir memerlukan koordinasi lebih lanjut

dengan DPM-PTSP. Masalah yang timbul saat ini adalah seharusnya penilaian risiko banjir dilakukan oleh tim, namun sampai saat ini pihak BPBD belum pernah dilibatkan dalam penyusunan perizinan.

- d. Pembuatan Standar Pelayanan Surat Keterangan Resiko Banjir perlu ditinjau dan di koordinasikan kembali dengan DPM PTSP untuk kesepakatan apakah Standar pelayanan ini tetap dilanjutkan, karena akan berdampak hukum.
- e. Harapan masyarakat akan adanya pelayanan pohon rawan tumbang yang diberikan oleh BPBD, karena BPBD belum ada pelayanan pengelolaan pohon rawan tumbang. Hal ini harus di koordinasikan dengan dinas terkait (DLH) tentang penebangan Pohon rawan tumbang, pohon yang berdiri adalah aset daerah, sehingga tidak bisa sembarangan di tebang selama masih berdiri, namun saat pohon itu tumbang akibat bencana menjadi tugas BPBD,

3. Rencana Aksi

- a. Akan dilakukan rapat koordinasi dengan dinas terkait untuk mekanisme dalam penerbitan surat keterangan resiko banjir.
- b. Sebaiknya surat keterangan resiko banjir bukan bagian dari standar pelayanan publik, tapi lebih kepada pertimbangan teknis dalam rangka penerbitan surat ijin yang diajukan oleh dinas terkait.
- c. Akan dilakukan koordinasi dengan DLH terkait pengelolaan pohon rawan tumbang.

D. PENUTUP

Dalam rangka mengimplementasi pedoman ini,

1. FKP yang telah dilaksanakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat) perlu dilakukan secara berkelanjutan sesuai hasil pemantauan dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Penyelenggara pelayanan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat) akan segera menerapkan pedoman ini sesuai setelah diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Standar Pelayanan Publik.
3. Keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik di lingkungan unit penyelenggara pelayanan (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat) ditentukan oleh komitmen pembina pelayanan publik. Sehingga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara berkala.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



SYAHRUNI, S.Hut., M.Si

Pembina Tingkat I/ IV b

NIR. 19730815 199903 1 012